



P U T U S A N
Nomor : 124 /PID. 2011/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **RODIS PUTRA JAYA Als RODIS Bin TARMIZI ; -----**
Tempat lahir : Desa Talang Leak ; -----
Umur/tanggal lahir : tahun/ 27 Juli 1986 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Pal VIII, Kec.Bermani Ulu Raya, Kab.Rejang
Lebong ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 11 September 2011 ; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Curup, sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2011 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2011 ; -----
4. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 11 November 2011; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 12 November 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d tanggal 04 Januari 2012 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 04 Maret 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI Tersebut ; -----

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan , serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 06 Desember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 115 /Pid.B/2011/PN.CRP. dalam perkara terdakwa RODIS PUTRA JAYA

Als RODIS Bin TARMIZI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2001 No.Reg. : PDM-12/CRP/10/2011, yang dibacakan dipersidangan tanggal 20 Oktober 2011, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut : -----

DAKWAAN.

Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa **RODIS PUTRA JAYA Als RODIS Bin TARMIZI** pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di Desa Pal VIII Kec.Bermani Ulu Raya Kab.Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Sebagaimana pada tempat tersebut di atas, berawal pada saat saksi Deni baru sampai di rumahnya pada pukul 09.30 wib dan mendapati rumah tersebut kosong, kemudian saksi Deni sambil menggendong bayinya pergi ke rumah mertuanya yaitu Saksi Yusni yang letaknya tidak jauh dari tempat kediamannya dan bertemu dengan Terdakwa di rumah tersebut, lalu saksi Deni kembali ke rumahnya untuk menidurkan bayinya dan disusul oleh Terdakwa. Bahwa pada saat saksi Deni sedang mengobrol dengan Terdakwa, saksi Deni bertanya kepada Terdakwa mengenai keadaan rumah tangga keduanya namun saat itu Terdakwa langsung marah sehingga terjadi adu mulut antara keduanya sampai akhirnya Terdakwa menyuruh saksi Deni pergi dari rumah dan mengatakan surat talaknya menyusul, selanjutnya saksi Deni menanyakan buku nikah kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa buku nikah tersebut ada di rumah saksi Yusni sehingga saksi Deni pun pergi ke rumah saksi Yusni. Pada saat saksi Deni sedang mencari Buku Nikah tersebut datanglah Terdakwa bersama saksi Yusni sambil mengomel, namun saksi Deni tidak menghiraukannya dan langsung pergi keluar rumah sambil disusul oleh Terdakwa dan saksi Yusni, baru sampai di teras rumah tersebut, Terdakwa marah-marah dan langsung menampar bagian muka saksi Deni sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Akibat tamparan Terdakwa, saksi Deni menderita luka bengkak pada bagian pipi sebelah kiri atas dan luka sobek pada bibir sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Refertum No.07/VER/PKM-KM/VI/2011 tanggal 02 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kampung Melayu dan ditandatangani oleh pemeriksa dr.H.Victor Andrianto, MM Nip.198003172008041001, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Pemeriksaan luar : -----

- Bagian Kepala : Memar disekeliling kelopak mata kiri radius \pm 4 cm, Luka robek disudut bibir bagian kiri panjang 1 cm lebar 1 cm ; -----
- Bagian Leher : - Bagian ekstremitas atas : -----
- Bagian perut : - Bagian ekstremitas bawah : -----
- Bagian punggung: - Bagian genetalia : -----

Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan pemeriksaan ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Subsidiar :

-----Bahwa ia Terdakwa **RODIS PUTRA JAYA Als RODIS Bin TARMIZI** pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di Desa Pal VIII Kec.Bermani Ulu Raya Kab.Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, yang dilakukan suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang dilakukan sebagai berikut :-----

Sebagaimana pada tempat tersebut di atas, berawal pada saat saksi Deni (isteri sah dari terdakwa sesuai Buku Nikah isteri No: 0208600) baru sampai di rumahnya pada pukul 09.30 wib dan mendapati rumah tersebut kosong, kemudian saksi Deni sambil menggendong bayinya pergi ke rumah mertuanya yaitu Saksi Yusni yang letaknya tidak jauh dari tempat kediamannya dan bertemu dengan Terdakwa di rumah tersebut, lalu saksi Deni kembali ke rumahnya untuk menidurkan bayinya dan disusul oleh terdakwa. Bahwa pada saat saksi Deni sedang mengobrol dengan Terdakwa, saksi Deni bertanya kepada Terdakwa mengenai keadaan rumah tangga keduanya namun saat itu Terdakwa langsung marah sehingga terjadi adu mulut antara keduanya sampai akhirnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Deni pergi dari rumah dan mengatakan surat talaknya menyusul, selanjutnya saksi Deni menanyakan buku nikah kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa buku nikah tersebut ada di rumah saksi Yusni sehingga saksi Deni pun pergi ke rumah saksi Yusni. Pada saat saksi Deni sedang mencari buku nikah tersebut datanglah Terdakwa bersama saksi Yusni sambil mengomel, namun saksi Deni tidak menghiraukannya dan langsung pergi keluar rumah sambil disusul oleh terdakwa dan saksi Yusni, baru sampai di teras rumah tersebut, terdakwa marah-marah dan langsung menampar bagian muka saksi Deni sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Akibat tamparan terdakwa, saksi Deni menderita luka bengkak pada bagian pipi kiri atas dan luka sobek pada bibir sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Refertum No.07/VER/PKM-KM/VII/2011 tanggal 02 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kampung Melayu dan ditandatangani oleh pemeriksa dr.H.Victor Andrianto, MM Nip.198003172008041001, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Pemeriksaan luar : -----

- Bagian Kepala : Memar disekeliling kelopak mata kiri radius \pm 4 cm, Luka robek disudut bibir bagian kiri panjang 1 cm lebar 1 cm ;

• Bagian Leher : - - - - - Bagian ekstremitas atas : -----

- Bagian perut : - - - - - Bagian ekstremitas bawah : -----

• Bagian punggung : - - - - - Bagian genetalia : -----

Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan pemeriksaan ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tertanggal 17 Nopember 2011, No. Reg. Perk: PDM-19/CRP/10/2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RODIS PUTRA JAYA Als RODIS Bin TARMIZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*kekerasan dalam rumah tangga*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primer Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RODIS PUTRA JAYA
Als RODIS Bin TARMIZI selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan
sepenuhnya selama Terdakwa ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) Buku Nikah Istri, Nomor: 0208600 dari Dept.Agama RI ; -----
- 2 (dua) lembar foto nikah Rodis Putra Jaya dengan Deni Aprianti ; -----

Dikembalikan kepada saksi Deni Aprianti ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RODIS PUTRA JAYA Bin TARMIZI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa RODIS PUTRA JAYA Bin TARMIZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENIMBULKAN HALANGAN UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN SEHARI-HARI”** ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Nikah Istri, Nomor: 0208600 dari Dept.Agama RI ; -----
 - 2 (dua) lembar foto nikah Rodis Putra Jaya dengan Deni Aprianti ; -----Dikembalikan kepada saksi Deni Aprianti Als. Deni Binti Sahrufi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 6 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No.17/Akta.Pid./2010 /PN.CRP., dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 9 Desember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan/mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2011 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 14 Desember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Curup telah mengirim surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 9 Desember 2011, Nomor : W8.U2/21/HN.01.10/XII/2011 dan Nomor : W8.U2/22/ HN.01.10/XII/2011 ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan pada saat putusan akan dibacakan terdakwa tidak mengirimkan atau mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “berdasarkan fakta-fakta dan kemudian dikaitkan dengan unsur melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada dakwaan Primair, yang menurut pandangan Majelis Hakim masih bersifat umum sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur perbuatan-perbuatan, baik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, atau isteri terhadap suami, atau suami terhadap anak, atau bahkan anak terhadap orang tuanya, serta luka yang ditimbulkan juga bersifat ringan saja, sedangkan ternyata masih terdapat ayat lain dalam Pasal 44 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut yang mengatur secara khusus sehingga dengan demikian lebih layak dan adil apabila unsur dalam ayat (1) ini tidak diterapkan dan dikesampingkan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi pada diri terdakwa ;-----

- bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum pertimbangan Majelis tersebut diatas hanya memberikan rasa layak dan adil bagi si pihak terdakwa Rodis Putra Jaya Bin Tarmizi namun tidak layak dan tidak adil bagi si pihak korban dalam hal ini saksi Deni Aprianti Binti Sahropi ;-----
- bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menrima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta menjatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoir tanggal 17 Nopember 2011 dengan No. Reg.Perk.:PDM-12/CRP/10/2011 ;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 6 Desember 2011, No. 115/ Pid.B/ 2011/ PN.CRP. alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ; -----

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 6 Desember 2011, Nomor : 115/Pid.B/2011/PN.CRP. serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa RODIS PUTRA JAYA Als RODIS Bin TARMIZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali pidana yang telah di jatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil serta memberikan perlindungan hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 6 Desember 2011, No. 115/Pid.B/2011/PN.CRP. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang amarnya sebagai mana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, selain Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga Pasal-pasal lain dari ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 6 Desember 2011 Nomor : 115/Pid.B/2011/PN.CRP. atas nama terdakwa RODIS PUTRA JAYA Als RODIS Bin TARMIZI sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut untuk selebihnya ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari SELASA, tanggal 10 JANUARI 2012, oleh kami H. BUDI SETIYONO, SH.MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SUSMANTO, SH.MH. dan H.ANTONO RUSTONO, SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 22 Desember 2011, No.124//Pen.Pid /2011/PT.BKL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ZEKMA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUSMANTO, SH.MH

H. BUDI SETIYONO, SH.MH.

H. ANTONO RUSTONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Z E K M A,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuat salinan resmi untuk kepentingan dinas.

Panitera / Sekretaris
Pengadilan Tinggi Bengkulu,

H. BAKRI ALI, SH.
Nip.195704241977031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)